



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

**PUTUSAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 05/PS/BWSL.SDR.16.33/IX/2018**

PEMOHON :

**Drs. KH. UTSMAN IHSAN, SH., MA.
SETYO BUDI HARTO, S. Sos**

**(DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO)**

TAHUN 2018



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

PUTUSAN

Nomor : 05/PS/BWSL.SDR.16.33/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa proses pemilu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, antara :

- 1) Nama : Drs. KH. Utsman Ihsan, SH., MA.
No. SIM : 530315530681
Alamat : Jl. Raya Sruri 137, Gedangan, Sidoarjo
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 13 Maret 1953
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo
- 2) Nama : Setyo Budi Harto, S. Sos
No. KTP : 3515140601720004
Alamat : Jl. Raya Sruri 137, Gedangan, Sidoarjo
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 6 Januari 1972
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo



Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, mewakili bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo atas nama H. Nashrulloh, yang oleh KPU Kabupaten Sidoarjo tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor : 199/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan berkenaan Putusan ahkamah Agung yang memenangkan mantan napi koruptor;---

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang berkedudukan di Jalan Cemengkalang Nomor 1 Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;-----

Dengan nomor penerimaan berkas permohonan 09/PS.Pen/16.33/IX/2018, yang diterima oleh Baan Pegawai Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 september 2018 dengan Nomor Register : 05/PS.Reg/16.33/IX/2018;-----

- b. Sengketa antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan gugur dikarenakan Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses Adjudikasi;
- c. Bahwa, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : 05/PS.Reg/16.33/IX/2018, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 4 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan panggilan sidang secara patut terhadap Pemohon dengan Surat Panggilan Nomor : 324/JI-24/PM.06.02/SET/X/2018, yang pada pokoknya menyampaikan sidang adjudikasi akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan agenda pembacaan permohonan pemohon, namun pihak Pemohon tidak menghadiri;-----
- Bahwa, selanjutnya kembali Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melakukan panggilan ke 2 (dua) secara patut sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 328/JI-24/PM.06.02/SET/2018 tertanggal 5 Oktober 2018;-----
- Bahwa, berdasar pada 124 HIR yang pada pokoknya menyatakan "*Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi;*"-----

Dan norma tersebut bersesuaian dengan pasal 35 ayat (1) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017, dengan norma yang menyatakan :
Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dinyatakan gugur apabila; Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut – turut dalam proses adjudikasi;-----

- Bahwa, berdasar pada fakta dan norma tersebut diatas mejelis berpendapat cukup beralasan permohonan pemohon untuk dinyatakan gugur.

Mengingat : Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menetapkan :

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sidoarjo oleh 1) Haidar Munjid, 2) Drs. Mohammad Rosul, 3) Jamil, SH., MH., 4) Agung Nugraha, SH., 5) Feri Kuswanto, S. Pd., M. Pd.I., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan diucapkan dihadapkan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 bulan Oktober tahun 2018, Oleh 1) Agung Nugraha, SH., 2) Jamil, SH., MH., 3) Haidar Munjid, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan di bantu oleh Abdul Ghofur sebagai sekretaris yang disaksikan Pemohon dan Termohon.



Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Ttd

Ttd

Ttd

(Jamil, SH., MH.)

(Agung Nugraha, SH.)

(Haidar Munjid)

Sekretaris

Mengetahui,

Salinan / Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Sekretariat

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Ttd

(Abdul Ghofur)



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIDOARJO

MOH. NUH S.Sos., M.Si.
NIP. 19740611 200902 1 002